



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI)
TAHUN 2021**

**SKEMA PROGRAM
“MANAJEMEN BISNIS AYAM PETELUR
SISTEM CLOSED HOUSE”**

**COURSE 5
“MANAJEMEN BISNIS AYAM RAS”**

**MATERI 4
“MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA”**

**Penyusun
Dr. Ir. Sutawi, M.P
Dr. Ir. Adi Sutanto, M.M
Septi Nur Wulan Mulatmi, S.Pt M.Sc**

**PELAKSANA
PROGRAM STUDI PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JULI 2021**

PENDAHULUAN

A. Diskripsi Singkat

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah hal yang penting dalam melakukan kegiatan apapun, baik kegiatan di luar maupun di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada prinsipnya tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berada pada setiap orang. **Setiap orang atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan peternakan khususnya peternakan ruminansia, harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan K3 serta bertanggung jawab atas keselamatan dirinya masing-masing.**

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 perusahaan peternakan adalah *menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.*

B. Petunjuk Belajar

Pelajarilah materi modul ini dengan baik. Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman dan ketrampilan yang lebih baik, maka lakukan praktek ke peternakan. Amati mekanisme manajemen K3 di suatu perusahaan, bagaimana sarana dan fasilitasnya, serta penerapan K3 oleh seluruh pegawai di Perusahaan tersebut.

INTI

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam bisnis ayam ras

B. Pokok Pokok Materi

1. Pengertian K3
2. Peran Biosecurity
3. Elemen yang Mempengaruhi Pelaksanaan K3
4. Penerapan K3 di lingkungan peternakan

C. Uraian Materi

IV. MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

4.1. Pengertian K3

Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja Kesehatan dan keselamatan fisik dan mental karyawan adalah hal yang utama. Undang-Undang Keselamatan Kerja (Occupational Safety and Health Act atau OSHA) telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan keselamatan kerja. Keamanan tempat kerja juga semakin penting, dimana kekerasan sering terjadi di lingkungan kerja. Manajemen sumber daya manusia harus mampu meyakinkan para karyawan bahwa mereka bekerja di lingkungan kerja yang aman.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di dunia semakin pesat menuntut sumberdaya manusia yang berkompeten. Sumberdaya manusia sebagai aset yang tidak ternilai dalam menentukan keberhasilan masa depan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan operasinya tidak lepas dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), semakin meningkatnya intensitas kerja maka peningkatan resiko kecelakaan di lingkungan kerja juga meningkat (Wahjono, 2015). Angka kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakejaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun.

Kecelakaan kerja dapat terjadi oleh 2 sebab yaitu tingkah laku atau tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja, dan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan kondisi seperti peralatan teknis dan lingkungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Terjadinya kecelakaan pada pekerja dipeternakan dapat menimbulkan korban memar atau luka diakibatkan terpeleset. Suatu kecelakaan kerja kategori ringan apabila terjadi memar yang tidak mengakibatkan hilangnya waktu kerja, berat apabila terjadinya memar dan luka gores dimana pekerja kehilangan waktu kerja selama 1 jam

dan luka sehingga pekerja meninggalkan waktu kerja selama 24 jam dan menjalani perawatan.

Seringkali kecelakaan kerja yang terjadi berkaitan dengan pengetahuan dan sikap tenaga kerja dalam bekerja, seperti: lalai atau ceroboh dalam bekerja, tidak disiplin dalam mematuhi peraturan keselamatan kerja, tidak melaksanakan prosedur kerja, sehingga dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta benda maupun kerusakan lingkungan. Kerugian tersebut dapat menimpa diri tenaga kerja, keluarga, perusahaan masyarakat maupun pemerintah. Maka dari itu peningkatan pengetahuan dan sikap tenaga kerja sangat diperlukan agar tenaga kerja dapat bekerja secara aman dengan resiko kecelakaan yang sekecil-kecilnya.

4.2. Peran Biosecurity

Biosecurity merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian penyakit dan dilakukan untuk mencegah penularan penyakit. Tujuan utama penerapan biosecurity pada peternakan unggas yaitu meminimalisir penyebab penyakit pada unggas yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan (Berlian, 2018). Kegiatan biosecurity di peternakan unggas meliputi semprot kendaraan yang datang ke area farm, biosecurity karyawan pada shower room dan sanitasi barang yang dimasukkan di box ultraviolet (UV). Karyawan dan tamu yang datang wajib melalui biosecurity sesuai standar operasional perusahaan (SOP), apabila tidak mengikuti SOP maka karyawan dan tamu yang datang tidak diperbolehkan memasuki area farm.

Pemberian pakan ayam betina dan air minum diberikan secara otomatis dipagi hari menggunakan mesin, sedangkan pemberian pakan ayam jantan dilakukan secara manual dengan mencurahkan pakan ke tempat pakan pada sore hari. APD yang harus digunakan dalam kegiatan pemberian pakan dan minum pada ayam adalah topi, masker, sarung tangan, dan sepatu boot. APD yang sangat dianjurkan saat pemberian pakan adalah masker, karena resiko yang terjadi apabila tidak menggunakan masker adalah serbuk pakan yang dapat mengganggu pernafasan saat mencurahkan pakan.

Pengambilan telur di peternakan unggas menggunakan sistem manual dan otomatis. Pengambilan telur secara manual dilakukan di dalam kandang dan melakukan kontak langsung dengan ayam sedangkan pengambilan telur secara otomatis menggunakan komfayer dan tidak melakukan kontak langsung dengan ayam. APD

yang harus digunakan dalam kegiatan tersebut adalah topi, masker, sarung tangan, dan sepatu boot.

Kegiatan yang dilakukan di dalam kandang manual memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan yang dilakukan di dalam kandang otomatis, karena kegiatan di dalam kandang manual lebih banyak melakukan kontak langsung dengan ayam. Kegiatan di dalam kandang dapat beresiko terkena bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan sakit perut apabila tidak memakai APD khususnya sarung tangan. Salmonella avian merupakan suatu kelompok penyakit yang bersifat akut atau kronis pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Salmonella avian merupakan salah satu penyakit bakterial terpenting pada unggas yang menyebar melalui makanan. Umumnya berhubungan dengan telur yang terinfeksi oleh kuman tersebut karena adanya kontak langsung maupun tidak langsung dengan ayam yang sakit (Tabbu, 2000).

Bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri Salmonella adalah infeksi, karena bakteri yang masuk ke dalam usus dapat memasuki peredaran darah dan masuk ke organ-organ terutama sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan bakterimia (Cita, 2011).

Grading telur dan fumigasi telur dilakukan di ruang grading setelah kegiatan pengambilan telur. Grading telur adalah kegiatan memisahkan telur yang sesuai standar perusahaan dan telur yang tidak sesuai standar perusahaan. Fumigasi dilakukan sebelum telur dikirim ke tempat penetasan telur (hatchery) bertujuan untuk membunuh kuman yang menempel pada kerabang telur dan pembersihan kandang meliputi pembersihan sawang di dalam kandang serta sanitasi kandang. Kegiatan tersebut dilakukan satu minggu sekali oleh caretaker yang bertugas. APD yang harus digunakan pada saat sanitasi kandang adalah masker, topi, dan sepatu boot. Resiko yang dapat dialami seluruh tenaga kerja yang tidak menggunakan APD pada saat sanitasi kandang adalah terpeleset, terkena paku dan debu yang dapat mengganggu pernafasan dan mata serta potensi terkena bakteri Salmonellosis avian yang dapat menyebabkan radang pada usus.

4.3. Elemen yang Mempengaruhi Pelaksanaan K3

1. Sarana APD dan fasilitas K3

Sarana APD dan fasilitas K3 merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan K3 di PT PAC meliputi sarana gedung atau tempat kerja, rambu peringatan bahaya, dan APD. Perusahaan wajib menyediakan sarana APD yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagian produksi, antara lain topi, masker, sarung tangan, seragam, sepatu boot hijau dan sepatu boot dan kacamata mekanik untuk tenaga kerja bagian produksi. Sarana gedung atau tempat kerja yang harus disediakan oleh perusahaan antara lain tempat shower kendaraan untuk biosecurity kendaraan yang datang ke area farm, shower karyawan digunakan untuk biosecurity karyawan maupun tamu yang datang ke area farm, tempat parkir, mess karyawan, kantin, tempat laundry, ruang UV, kantor, gudang, tempat pembuangan limbah, tempat mencuci tangan, rumah bangkai, dan tempat pembakaran bangkai. Rambu peringatan bahaya terdiri dari poster dan tanda bahaya kebakaran yang ditempel di area berbahaya. Rambu peringatan bahaya bertujuan untuk memperingatkan tenaga kerja dan meminimalisir kecelakaan kerja. Karyawan bagian produksi di PT PAC khususnya caretaker yang bekerja di dalam kandang sangat dianjurkan untuk memakai APD dan telah diberikan pemahaman tentang pentingnya memakai APD, namun pada waktu pengamatan berlangsung, ketersediaan APD tidak lengkap. Tenaga kerja bagian produksi saat ini diharuskan menyediakan APD (sepatu pengaman) secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi karena caretaker kurang maksimal dalam memelihara APD yang disediakan perusahaan.

2. Pelatihan K3

Pihak perusahaan sebaiknya memberikan pemahaman tentang pentingnya K3 dan penggunaan APD kepada karyawan bagian produksi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Salah satu jenis pelatihan K3 yaitu pelatihan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan pelatihan evakuasi. Pelatihan APAR bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, disiplin, etos kerja dan sikap kerja peserta pelatihan.

Evaluasi juga dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan tentang K3. Evaluasi dilakukan setahun sekali yang diikuti oleh manajer, asisten manajer, personalia and generalia affair, supervisor dan perwakilan dari tenaga kerja bagian produksi.

3. Beban Kerja

Beban kerja yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap karyawan bagian produksi yaitu tugas manajer dan supervisor adalah merencanakan dan membuat program kerja mingguan, membuat laporan harian produksi telur, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi. Pengawasan tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan perusahaan tercapai sedangkan tugas caretaker yaitu melaksanakan program kerja dalam kegiatan produksi.

Salah satu contoh kegiatan adalah pengambilan telur dan grading telur, serta dapat menyelesaikan target produksi per hari melakukan pengambilan telur dan grading telur sebanyak 6 kali dalam sehari. Beban kerja yang diberikan untuk caretaker dalam pengambilan telur dan grading adalah 6 kali sehari. Jumlah caretaker setiap kandang adalah 2 orang. Kemampuan dalam pengambilan telur dan grading telur dilakukan oleh karyawan sebanyak 5 kali setiap harinya. Hal tersebut karena ayam sudah berumur 60 minggu dan sudah tidak produktif lagi sehingga jumlah telur yang diproduksi ayam sudah berkurang.

4. Jam Kerja

Jam kerja berkaitan dengan kinerja karyawan, apabila karyawan mengalami kelelahan kerja karena waktu kerja yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan kemampuan dan fokus karyawan yang dapat berpotensi mengganggu kesehatan karyawan tersebut. Penurunan fokus karyawan dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan menurunnya tingkat produktifitas kerja karena kelelahan. Jam kerja ideal yang ditetapkan perusahaan kepada tenaga kerja bagian produksi adalah 7 jam dalam sehari dan telah sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 2 yaitu “standar waktu kerja yang ditentukan adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja”. Waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dimulai pukul 07.00-11.30 WIB, jam istirahat yang diberikan oleh perusahaan adalah 2 jam yaitu pukul 11.30-13.30 WIB, kemudian tenaga kerja bagian produksi mulai kembali bekerja pukul 11.30-16.00 WIB, namun pada hari jumat jam istirahat dimulai pukul 11.00-13.30 WIB. Istirahat mingguan 1 hari kerja untuk masingmasing karyawan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat 1-2 yang berbunyi “pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh, waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah

jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”.

5. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan karyawan harus diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan karyawan. Perusahaan peternakan harus memberikan jaminan sosial tenaga kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 99 Ayat 1 bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

4.4. Penerapan K3 di Lingkungan Peternakan

Industri peternakan memiliki banyak risiko, mulai dari keamanan hingga kesehatan. Maka dari itu, penerapan K3 peternakan sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya perusahaan bidang minyak, gas, ataupun kelistrikan saja yang memiliki risiko keamanan dan keselamatan kerja yang tinggi, industri peternakan juga sama-sama memiliki faktor kecelakaan dan gangguan kesehatan yang tinggi.

Di dalam peternakan, pekerja bisa saja dengan mudah tertular penyakit dari hewan ternak yang berakibat pada gangguan kesehatan. Kecelakaan kerja juga bisa mungkin terjadi jika para pekerja lalai dalam melaksanakan tugasnya. Di sinilah fungsi penerapan K3 peternakan berperan.

Tujuannya sama dengan K3 di bidang industri lainnya, yaitu untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan ancaman penyakit yang mengganggu kesehatan. Sistem K3 di bidang peternakan di Indonesia memang belum diterapkan secara optimal. Terbukti dengan masih adanya kecelakaan-kecelakaan kerja dan paparan penyakit yang dialami oleh pekerja peternakan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan peternakan kurang mendapatkan perhatian hal ini karena jumlah pekerja di industri tersebut tidak banyak. Perhatian dan

komitmen penerapan K3 dalam industri peternakan seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Selain oleh perusahaan, tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja yang utama ada pada para pekerja itu sendiri. Implementasi K3 juga harus didukung oleh masing-masing pekerja peternakan sebagai bentuk tanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan pribadi. Hal ini karena aktivitas di peternakan menggunakan beraneka macam peralatan teknis dan keterlibatan SDM dalam pengoperasiannya.

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per. 05/Men/1996, tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan K3 bisa memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerja atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat kerja tersebut. Dalam menerapkan sistem manajemen K3 di peternakan, harus memperhatikan terlebih dahulu ketentuan yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Peternakan yang telah wajib mengimplementasikan sistem manajemen K3 merupakan peternakan yang telah memiliki berbagai macam syarat dan kriteria, seperti :

1. Memiliki jumlah pekerja 100 orang atau lebih.
2. Peternakan yang berpotensi memiliki bahaya yang disebabkan oleh proses produksi yang bisa mengakibatkan kebakaran, ledakan, pencemaran, dan penyakit yang disebabkan aktivitas pekerjaan.

Di dalam praktik penerapan sistem manajemen K3 bagi peternakan, diwajibkan untuk melakukan berbagai ketentuan seperti berikut ini :

- Penerapan kebijakan K3 dan komitmen implementasi sistem manajemen K3
- Perencanaan kebijakan, sasaran, dan tujuan K3
- Penerapan K3 yang efektif
- Pengukuran dan pemantauan serta evaluasi K3
- Peninjauan berkala terhadap sistem manajemen K3 sekaligus peningkatannya

Masing-masing pekerja yang bekerja di lingkungan peternakan wajib untuk menggunakan peralatan K3 yang telah diberikan selama aktivitas bekerja dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Alat-alat yang wajib digunakan, seperti sarung tangan, sepatu boot, topi, penutup rambut, pelindung atau penutup mata, masker, dan peralatan lainnya. Pada saat bekerja, pekerja juga dilarang untuk mencampur alat-alat

pribadi dengan peralatan peternakan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kontaminasi pada peralatan pribadi pekerja yang berakibat pada gangguan kesehatan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung terciptanya sistem manajemen K3 yang optimal maka perlu dilakukan pemasangan instalasi keamanan di lingkungan peternakan. Instalasi keamanan ini biasanya meliputi instalasi listrik dan pencegahan kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di masing-masing ruangan di lingkungan peternakan.

4.5. Regulasi K3 di dalam Peternakan

Regulasi penerapan K3 peternakan tertuang pada pasal 2, PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen K3 tersebut memiliki tujuan :

1. Peningkatan perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi dan dijalankan secara efektif.
2. Pengurangan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas pekerjaan yang melibatkan seluruh elemen di dalam peternakan.
3. Terciptanya tempat kerja yang produktif dengan suasana yang aman dan nyaman.

Regulasi berikutnya berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem K3 di tempat kerja yang terintegrasi dengan melibatkan manajemen, pekerja, dan lingkungan kerja untuk menanggulangi dan meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar terlaksananya K3 di lingkungan peternakan adalah :

1. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
2. UU No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja.
3. UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
4. UU No. 18 tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996.

Dalam melaksanakan penerapan K3 peternakan, ada berbagai macam hal yang harus dipahami karena berpotensi memiliki risiko mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja di peternakan. Hal-hal tersebut, seperti :

- Suhu lingkungan tempat bekerja yang terlalu panas bisa menyebabkan stres pada para pekerja.
- Suara bising yang melebihi nilai ambang batas dapat memberikan dampak pada kesehatan. Akibat suara bising ini maka dapat terjadi kerusakan pada indera pendengaran.
- Pencahayaan yang kurang juga bisa mengganggu keselamatan dan kesehatan para pekerja. Pencahayaan yang cukup dapat membantu para pekerja untuk mengurangi risiko kesalahan kerja.
- Aroma yang kurang sedap di lingkungan tempat kerja sudah pasti dapat mengganggu kenyamanan pada saat bekerja. Bau yang menyengat juga dapat berdampak pada kesehatan. Bau yang ditimbulkan di peternakan muncul dari limbah kotoran hewan ternak, oleh karena itu kebersihan kandang hewan ternak harus diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap.
- Penggunaan bahan kimia di lingkungan peternakan harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang jelas. Kecelakaan kerja akibat penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai sering terjadi akibat para pekerja lalai dan tidak menjalankan aturan dengan baik dan benar.
- Perkembangan mikroorganisme penyebab penyakit yang ada di lingkungan peternakan memiliki andil yang cukup besar dalam mengganggu kesehatan para pekerja. Pengecekan kebersihan secara berkala di lingkungan peternakan sangat perlu dilakukan untuk mencegah perkembangan biakan mikroorganisme dan parasit yang ada.
- Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya juga dapat mengganggu K3 di lingkungan peternakan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh pekerja juga bisa membahayakan keselamatan kerja mereka.

- Untuk mewujudkan penerapan K3 peternakan, peternakan juga wajib mempekerjakan seseorang yang telah mempunyai kualifikasi sesuai dengan sistem yang telah diterapkan.

Selain memiliki kualifikasi yang sesuai, SDM yang ditunjuk juga harus memiliki tanggung jawab penuh dalam rangka meningkatkan kesadaran K3 di lingkungan peternakan. SDM yang bertanggung jawab juga harus memiliki sertifikasi kompetensi terkait penguasaan K3.

Selanjutnya, SDM tersebut yang nantinya akan mengawasi, menilai, dan membuat laporan terkait pelaksanaan K3 yang ada di lingkungan peternakan secara berkala. Salah satu lembaga penyedia pelatihan dan sertifikasi kompetensi K3 adalah Mutu Institute. Program pelatihan yang ditawarkan dilakukan secara hybrid (daring dan luring) dan nantinya peserta akan mendapatkan sertifikasi kompetensi BNSP.

D. Forum Diskusi

Perusahaan X baru saja membangun peternakan ayam broiler di pinggiran Kota Malang. Walaupun berada di pinggiran Kota, masih cukup dekat dengan pemukiman warga. Perusahaan X menyatakan bahwa peternakan ini akan ramah lingkungan. Bagaimana penerapan K3 yang sebaiknya diterapkan di peternakan tersebut.

PENUTUP

A. Rangkuman

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah hal yang penting dalam melakukan kegiatan apapun, baik kegiatan di luar maupun di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 perusahaan peternakan adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Elemen yang

mempengaruhi pelaksanaan K3 adalah sarana APD dan fasilitas K3, pelatihan K3, beban kerja, jam kerja, dan jaminan kesehatan.

Dalam melaksanakan penerapan K3 peternakan, ada berbagai macam hal yang harus dipahami karena berpotensi memiliki risiko mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja di peternakan. Hal-hal tersebut, seperti Suhu lingkungan, suara bising, pencahayaan, aroma, penggunaan bahan kimia, perkembangan mikroorganisme, penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Untuk mewujudkan penerapan K3 peternakan, peternakan juga wajib mempekerjakan seseorang yang telah mempunyai kualifikasi sesuai dengan sistem yang telah diterapkan.

B. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan K3?
2. Apa yang dimaksud dengan biosecurity?
3. Jelaskan Elemen yang mendukung pelaksanaan K3?
4. Bagaimana regulasi penerapan K3 pada peternakan ayam broiler?